

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Semarang

Dinas Sosial adalah Lembaga pemerintahan yang memberi pelayanan dan bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang pada pasal 4 dijelaskan bahwa tugas dari Dinas Sosial Kota Semarang adalah membantu Walikota Semarang dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Kantor Dinas Sosial Kota Semarang terletak di Jalan Pemuda No. 148, Kota Semarang.

Setiap lembaga atau organisasi pasti memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai, yang kemudian tujuan-tujuan tersebut tertuang dalam bentuk Visi dan beberapa Misi lembaga atau organisasi tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian dari visi adalah wawasan ataupun pandangan ke depan. Dinas Sosial Kota Semarang juga memiliki Visi dan Misi yang tertuang pada Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Semarang. Visi Dinas Sosial Kota Semarang adalah: “Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Yang Berdaya Saing”. Visi ini mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Berdaya Saing

Mengandung arti bahwa Dinas Sosial memiliki kemampuan untuk berkompetisi yang dapat mendorong pemerintah agar mampu menciptakan nilai tambah dalam pembangunan di berbagai bidang.

2. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan Sosial mengandung arti bahwa pembangunan yang sedang, akan, ataupun sudah dilaksanakan oleh pemerintah diharapkan dapat mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Kesejahteraan Sosial sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1, bahwa: “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melakukan fungsifungsi sosialnya”.

Misi sebagai perwujudan dari visi yang dimiliki oleh Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan potensi serta peran aktif masyarakat, keluarga, organisasi/lembaga sosial, dan dunia usaha guna mendukung potensi sumber pembangunan kesejahteraan sosial dan meningkatkan pengelolaan sumber dana kesejahteraan sosial serta melestarikan nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial untuk menjamin keberlanjutan pemberdayaan kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial bagi

penyanggah masalah kesejahteraan sosial.

3. Meningkatkan profesionalisme pelayanan dan rehabilitasi sosial.

4. Meningkatkan pelayanan penanganan fakir miskin Kota Semarang.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial Kota Semarang merupakan lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas di bidang sosial. Dinas Sosial Kota Semarang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang, menjelaskan fungsi-fungsi Dinas Sosial Kota Semarang sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin
- d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya
- e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai

- f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin
- g. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Sosial
- h. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin
- i. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai
- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin
- k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Semarang



Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang, 2022

Tabel 3.1
PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAN SOSIAL (PPKS)
KOTA SEMARANG

No	Jenis PMKS	Laki-Laki		Perempuan		Tanpa Input Gender		Jumlah	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	Anak Balita Terlantar (ABT)	187	74	145	74	1	0	333	0
2	Anak Terlantar (AT)	132	104	70	104	0	0	202	0
3	Anak Yang Mengalami Masalah Hukum (AHM)	1	4	5	4	0	0	6	0
4	Anak Jalanan (AJ)	8	5	1	5	0	0	9	0
5	Gelandangan	6	6	2	6	0	0	8	0
6	Pengemis	3	1	1	1	0	0	4	0
7	Pemulung	45	42	12	42	13	13	70	13

Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang data tahun 2021

3. Program Dinas Sosial Kota Semarang

Penertiban anak jalanan yang biasa dilakukan Dinas Sosial Kota Semarang Bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang yang biasanya rutin dilakukan dua kali dalam satu bulan, program ini sudah dilakukan sejak 2015 sampai saat ini, tetapi ditahun 2020-2021 jumlah anak jalan berkurang dikarenakan dampak dari COVID-19 begitu juga Dinas Sosial tidak dapat menjalankan program penertiban dikarenakan pembatasan aktivitas COVID-19 tersebut, bisa dilihat berdasarkan table di atas jumlah anak jalanan di tahun 2020 Delapan dan di tahun 2021 Lima.

Adapun beberapa Program yang dilakukan Dinas Sosial telah disusun dan dijalankan diantaranya:

1. Razia

Dinas Sosial Kota Semarang bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan razia di sejumlah titik di kota Semarang, bukan hanya lampu merah tetapi di beberapa tempat dimana biasa anak jalanan mangkal beristirahat, waktu pelaksanaan razia biasanya dilakukan pagi atau siang hari di hari, minggu atau bulan tertentu tidak direncanakan tetapi dilakukan dengan tiba-tiba.

2. Penertiban

Penertiban dilakukan Dinas Sosial Kota Semarang adalah dengan mengeluarkan surat pernyataan berupa perjanjian untuk tidak berkeliaran di jalanan.

3. Pendataan

Pendataan dilakukan Dinas Sosial Kota Semarang adalah dengan mengeluarkan surat pernyataan berupa perjanjian untuk tidak berkeliaran di jalanan.

4. Identifikasi dan pendampingan

Program dapat terlaksana jika pihak keluarga menyerahkan anak kepada Dinas Sosial Kota Semarang. Pendampingan diberikan pada saat anak ditempatkan di panti atau rumah singgah Dinas Sosial Kota Semarang.

5. Bantuan makanan

Bantuan makanan diberikan bagi masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat yang mengalami cacat secara fisik maupun mental. Bantuan

makanan juga diberikan bagi anak jalanan yang berada di rumah singgah Dinas Sosial Kota Semarang.

6. Layanan kesehatan

Program layanan kesehatan diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dan sedang mengalami penyakit yang cukup serius.

7. Pembinaan mental

Program pembinaan mental lebih diterapkan kepada anak jalanan terutama terhadap anak jalanan yang masih dibawah umur. Bentuk yang dilakukan adalah dengan memberikan nasihat dan ajaran agama agar kehidupan anak jalanan jauh lebih baik dan terarah.

8. Pelatihan keterampilan

Pelatihan keterampilan yang diberikan adalah berupa pengajaran bagi anak jalanan untuk lebih berkreaitivitas. Bentuk yang dilakukan adalah dengan mengasah hobi dan mengajarkan mereka membuat suatu keterampilan yang bisa menghasilkan uang agar jika saat pembinaan yang dilakukan dalam panti atau rumah singgah sudah cukup, anak dapat menggunakan keterampilan tersebut dan tidak berkeliaran di jalanan.

9. Kegiatan sosial

Bentuk kegiatan sosial yang dilakukan Dinas Sosial Kota Semarang adalah dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat, memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu.

10. Sosialisasi

Dinas sosial melakukan sosialisasi dijalanan Kota Semarang terkait tentang larangan memberi uang kepada anak jalanan dan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak RP.1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai dengan Perda Kota Semarang No. 5 tahun 2014 Pasal 30.

4. Program Pantu Sosial selama rehabilitasi

Program Rehabilitasi Pantu sosial dari awal masuk sampai bisa dinyatakan lulus atau keluar dari Pantu sosial, kurang lebih lamanya sekitar tiga bulan bisa lebih tergantung dari penilaian tim pantu sosial tersebut dan selama kurang lebih selama tiga bulan tersebut anak jalanan wajib mengikuti beberapa program dari Pantu sosial yang sudah berkoordinasi dengan Dinas sosial terkait Program tersebut, adapun Program tersebut yaitu :

1) Jasmani dan Rohani

a. Jasmani

Jasmani adalah segala hal yang berkaitan jasmani atau fisik. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesehatan fisik seperti olahraga (aktivitas fisik), pemenuhan kebutuhan nutrisi, dan kesehatan mental.

(1) Aktifivitas fisik: Aktivitas fisik seperti olahraga pagi dan olahraga fisik.

(2) Nutrisi: Memenuhi kebutuhan nutrisi seperti mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang dapat menghindarkan bermacam penyakit serta meningkatkan fungsi tubuh lebih baik.

(3) Kesehatan mental: Dengan melakukan aktivitas fisik dan memenuhi kebutuhan nutrisi maka dapat membantu meningkatkan kesehatan mental seperti berpikir, belajar, hingga pengendalian emosi yang lebih baik.

b. Rohani

Rohani adalah segala hal yang melibatkan keyakinan pribadi mengenai nilai atau tujuan hidup.

Meningkatkan Kesehatan Rohani dengan mengadakan Ibadah bersama sesuai dengan keyakinan masing-masing serta mendatangkan orang-orang yang dianggap mampu membimbing secara dibidang agama dan menulis Refleksi satu minggu sekali selama masa rehabilitasi.

2) Psikologi manajemen

Sangat erat kaitannya dengan perasaan, pengalaman, dan perilaku yang pernah dilakukan oleh seorang individu. Hal inilah yang menyebabkan pentingnya psikologi dirasakan dan diamati dalam keseharian seorang individu maupun kelompok. Psikologi dapat diterapkan dalam hal manajemen karena manajemen memiliki hubungan sangat erat dengan hubungan manusia sehingga Psikologi Manajemen muncul sebagai salah satu ilmu yang dapat diterapkan dan diamati secara langsung. Kegiatan yang dilakukan konseling yang ditangani oleh orang-orang yang ahli dibidangnya.

3) Manajemen keuangan

Dalam memenuhi pengelolaan uang yang di dapat dari hasil bekerja setelah selesai masa rehabilitasi, berupa penggunaan uang, menyimpan uang dan kebutuhan kegunaan uang.

4) Kreatifitas dan keahlian

Kreatifitas dan keahlian yang dimaksud disini adalah upaya menemukan keahlian anak jalanan yang dibina selama di rehabilitasi, dapat di kembangkan dan kemudian hari setelah masa rehabilitasi selesai makan dapat bekerja di bidang yang diminati.

5) Kesehatan

Kesehatan yang dimaksud disini adalah pengawasan kesehatan luar dan dalam anak jalanan selama masa rehabilitasi.

5. Peran Dinas Sosial Kota Semarang untuk Pemenuhan Hak-Hak Anak Jalanan Pasca Pembinaan

Hasil Wawancara dengan Bapak Bambang Sumedi selaku Kepala Seksi (Kasie) Tuna Susila dan Perdagangan Orang (TSPO) Dinas Sosial Kota Semarang memberikan pengertian anak jalanan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 menyatakan: “anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari - hari”.

Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, Bapak Bambang Sumedi menjelaskan bahwa anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan

yang masih memiliki hubungan dengan keluarga. Sebagian penghasilan mereka di jalan diberikan kepada orang tuanya. Fungsi anak jalanan pada umumnya untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang harus ditanggung dan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya. Ada dua kelompok anak jalanan dalam kategori ini, yaitu:

1. Anak-anak jalanan yang masih tinggal bersama orangtuanya dan senantiasa pulang ke rumah setiap hari.
2. Anak-anak yang tinggal di jalanan namun masih mempertahankan hubungan dengan keluarga dengan cara pulang baik berkala ataupun dengan jadwal yang tidak rutin.

Tapi hal paling penting menurut Bapak Bambang Sumedi secara pribadi menuturkan adanya anak jalanan ini tentu membuat Kota Semarang terlihat kumuh, dan dapat membuat tidak nyaman bukan hanya orang semarang bahkan yang berwisata ke Kota Semarang.

Dalam upayanya mengurangi jumlah anak jalanan di Kota Semarang Dalam wawancara bersama Bapak Bambang Sumedi menjelaskan dengan adanya Sistem Operasi yang dilakukan Dinas Sosial Kota Semarang bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Peraja Kota Semarang dengan 4 (empat) tahapan yaitu :

1) Penertiban

Gambar 3.2
Membuat Surat Pernyataan Pasca penertiban



Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang, 2022

Penertiban yang dilakukan adalah Razia dadakan yang dilakukan agar anak jalanan tidak menghindar atau melarikan diri. Penertiban ini dilakukan dua kali dalam satu bulan dengan hari yang tidak menentu, dan juga untuk lokasi penertiban umumnya keliling dimana biasanya banyak anak jalanan berkumpul.

2. Pendataan

Anak jalanan yang terjaring penertiban kemudian akan diminta mengisi data pribadi dan alasan mengapa di jalanan, jika anak jalanan tersebut berasal dari kota semarang maka dinas sosial akan mendatangi alamat anak jalana tersebut guna mencari keterangan terhadap anak jalanan tersebut, tapi jika anak jalanan tersebut berasal dari luar kota semarang, maka Dinas Sosial Kota Semarang akan dikembalikan ke kota asal, tapi sebelum itu akan dibina di panti rehabilitasi sosial *Among Jiwo* Kota Semarang.

3. Dokumentasi

Operasi penertiban yang dilakukan akan didokumentasikan sebagai bukti bahwa anak jalanan tersebut pernah tertangkap penertiban dan dokumentasi tersebut sebagai data bagi Dinas Sosial Kota Semarang.

4. Penilaian (*Assessment*)

Dinas Sosial melakukan proses *assessment* terhadap anak jalanan untuk mengetahui asal usul anak apakah anak masih mempunyai keluarga inti atau tidak. Apabila anak masih mempunyai keluarga maka akan dikembalikan ke orangtua atau keluarganya, tetapi jika anak tidak lagi mempunyai orangtua atau keluarga maka pihak Dinas Sosial akan mencari keluarga pengganti ataupun anak tersebut dititipkan kepada panti asuhan. Jika anak tidak ingin dikembalikan kepada orangtua maka Dinas Sosial akan mengidentifikasi masalah - masalah yang dihadapi anak dan keluarganya yang berkaitan dengan pengasuhan anak, kesiapan dan kapasitas orangtua.

6. Kendala Dinas Sosial Kota Semarang terhadap hak-hak anak jalanan

Pasca Pembinaan

Terdapat dua faktor yang menjadi kendala Dinas Sosial Kota Semarang, faktor tersebut Internal dan eksternal. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Bapak Bambang Sumedi menjelaskan bahwa yang menjadi hambatan Dinas Sosial adalah:

Jam kerja Dinas Sosial yang bisa terbilang dari pagi-sore dan jika melakukan penertiban hanya di siang hari, dan hari-hari tertentu saja, tentu ini menjadi hambatan yang dimana anak jalanan sudah tauh dan paham kapan harus turun kejalan untuk menjalankan aksinya²¹.

Terkait tidak adanya suatu aturan atau perundang – undangan yang mengatur secara tegas terhadap anak jalanan yang kembali lagi, ini tentu sangat dianggap sepele oleh anak jalanan jika tertangkap kembali lagi tidak masalah, pendataan dan membuat surat pernyataan pun hanya sebatas formalitas saja,tentu ini salah satu faktor yang sangat penting.

Beberapa metode yang dilakukan anak jalanan tentu menyulitkan Dinas Sosial serta Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban, seperti ada beberapa anak jalanan yang mengamen tidak dijalan lagi melainkan pindah dari warung makan ke warung makan lain ada juga bahkan kerumah rumah, tentu hal ini menyulitkan dalam melakukan penertiban yang dimana bisa nya anak jalanan yang mengamen di lampu merah pindah berkeliling, hal ini juga yang harus membuat penertiban bekerja ekstra keliling untuk mencari dan menertibkan.

Dijelaskan pula salah satu hambatan dalam penertiban adalah jumlah keterbatasan SDM Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja yang terbatas yang dimana jika melakukan penertiban tidak bisa menyebar langsung ke beberapa titik yang diperkirakan banyak anak jalanan.

²¹ Wawancara dengan Bapak Bambang Sumedi selaku Kepala Seksi (Kasie) Tuna Susila dan Perdagangan Orang (TSPO), Pada hari Senin, 28 November 2022

Dalam beberapa perbincangan dengan Bapak Bambang Sumedi beliau juga menjelaskan terkadang sedih melihat anak jalanan yang berkeliaran di Kota Semarang, bahkan beliau pun dengan sangat suka rela jika diberikan kesempatan bisa membantu langsung beliau akan bantu tapi membantu disini bukan memberi uang melainkan menanyakan alamat dan mendatangi rumah anak jalanan ini guna menanyakan secara langsung kepada orang tua anak jalanan ini mencari uang dijalanan. Di sini penulis menafsirkan bahwa seharusnya tidak hanya Dinas Sosial dapat membantu melainkan semua orang dapat membantu tapi dengan tidak dengan memberi uang secara langsung melainkan dapat memberi sembako atau pakaian layak pakai, dapat disalurkan mealalui Panti sosial yang berada di Kota Semarang.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang yang membuat anak jalanan kembali lagi kembali lagi adalah beberapa orang yang terus memberi uang kepada anak jalanan yang mengamen, manusia silver, mengemis dan lain - lain, dengan dasar Kasian dan Sedekah, hal ini yang terus menerus dilakukan orang memberikan sehingga membuat nyaman anak jalanan. Bapak Bambang Sumedi menjelskan faktor kasihan yang membuat orang memberikan karena hanya sebatas melihat tapi tidak memikirkan kedepan nya bahwa anak jalanan ini memanfaatkan kasihan tersebut, dan juga faktor sedekah yang sangat menyulitkan Dinas Sosial karena selalu membawa dalam nama agama tertentu, dalam faktor sedekah ini pula tingkat jumlah anak

jalan sering meningkat pesat ketika menjelang hari raya puasa sampai hari raya lebaran, yang dimana biasanya anak jalanan berada di jalan dengan beberapa profesinya menjadi minta minta di beberapa rumah ibadah masjid – masjid besar di Kota Semarang.

Ada pula beberapa anak jalanan ini berkumpul di depan rumah orang-orang kaya yang memang sering membagikan sejumlah uang dengan dalih bersedakah, padahal peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang No 5 Tahun 2014 dan Perda No 5 Tahun 2017 tentang larangan memberi kepada Pengemis, Perda tersebut maka orang yang memberikan uang akan diberi sanksi hukuman kurungan selama tiga bulan dan denda sebesar Rp.1000.000,00 (Satu juta rupiah), tapi sangat disayangkan sejauh ini hanya sebatas himbauan dan belum bisa diterapkan.

Menurut penulis, tidak adanya peraturan undang-undang atau peraturan gubernur atau walikota yang tegas terhadap masyarakat yang memberi uang kepada anak jalanan telah menyebabkan anak jalanan kembali lagi ke jalanan.

B. Pembahasan

1. Peran Dinas Sosial Kota Semarang Terhadap hak-hak anak jalanan pasca pembinaan

a. Kasus Anak Jalanan tidak Kembali Ke Jalan

Peneliti mewawancarai mantan anak jalanan yang sudah dibina dan tidak kembali lagi ke jalan dan bekerja menjadi tukang las di Las Besi dan Ketok Magic Pak Yanto yang berada di gunung pati, yang

bernama Ilham (24 tahun)²², pada mulanya Ilham Menceritakan bahwa beliau sudah putus sekolah semenjak tiga smp tidak melanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas dikarenakan tidak ada biaya dari orang tuanya, karena tidak melanjutkan sekolah maka Ilham bersama teman teman lain memilih menjadi anak jalanan berprofesi menjadi Pengamen di sekitar tahun 2016 sampai pada akhirnya di tahun 2018 ditangkap dan dibina di Panti Pelayanan Sosial Anak Mandiri Semarang selama kurang lebih 3 bulan, disana Ilham menjelaskan dapat banyak pelajaran yang berupa jasmani dan rohani serta bimbingan konseling yang sangat baik, dan setelah keluar dari panti Ilham kembali kerumah orang tua nya yang berada di gunung pati, dan berlatih dan belajar mengelas di Las Besi dan Ketok Magic Pak Yanto sampai pada akhirnya diangkat menjadi tukang las tetap disana sampai sekarang.

Gambar 3.3
Peneliti dengan mantan Anak Jalanan Berprofesi Tukang Las



Sumber : Dokumentasi Wawancara, 2022

²² Wawancara dengan tiga orang anak jalanan yang berprofesi sebagai Topeng Monyet, Pada hari Senin, 28 November 2022.

b. Kasus Anak Jalanan Kembali Ke Jalan

Penelitian juga dilakukan terhadap anak jalanan yang berprofesi topeng monyet, tiga orang yang bernama Abdul R(21 tahun), Ade s (20 tahun) dan Arif (20 tahun)²³ bukan berasal dari Kota Semarang mereka berasal dari kota Cirebon, mereka menjelaskan dan menceritakan bahwa mereka awalnya ditahun 2016 profesi pertama mereka menjadi manusia silver, dan pernah tertangkap disekitar lampu merah patung kuda universitas diponegoro oleh penertiban yang dilakukan Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dan disetelah di data dan membuat surat pernyataan mereka sempat dibina tiga bulan di panti sosial Among Jiwo dan dikembalikan kembali ke kota asal Cirebon.

Tidak lama kemudian mereka kembali lagi ke Kota Semarang menjadi menjadi pengamen keliling dan di tahun 2018 mereka kembali tertangkap lagi di sekitar gayamsari masjid agung jawa tengah, sempat dibina di Panti Pelayanan Sosial Anak Mandiri Semarang kurang lebih dua bulan dan setelah dibina dikembalikan lagi.

Dan pada pertengahan tahun 2022 disaat mulai pelonggaran terhadap COVID-19 mereka kembali ke Kota Semarang menjadi topeng monyet, dan lebih mengutamakan beroperasi dimalam hari demi menghindari penertiban yang dominan dilakukan di siang atau sore hari.

²³ Wawancara dengan tiga orang anak jalanan yang berprofesi sebagai Topeng Monyet, Pada hari Senin, 28 November 2022.

Gambar 3.4
Wawancara Peneliti dengan Anak Jalanan berprofesi Topeng Monyet



Sumber : Dokumentasi Wawancara, 2022

2. Peran Dinas Sosial Kota Semarang Terhadap hak-hak anak jalanan pasca pembinaan

Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang memiliki peran dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, kelompok dan masyarakat, dalam upaya pemeliharaan dan penataan Kota Semarang semarang yang lebih baik, maka Dinas Sosial Kota Semarang bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja banyak melakukan razia penertiban anak jalanan di sejumlah titik Kota Semarang yang dimana dianggap menjadi pusat berkumpulnya anak jalanan mencari uang, dengan banyak metode

pekerjaan yang anak jalanan lakukan dengan cara mengemis, mengamen, manusia silver, topeng monyet dan lain-lain.

Dijelaskan oleh Bapak Bambang Sumedi bahwa pada umumnya anak jalanan yang terjaring razia oleh Dinas Sosial dan polisi pamong praja berusia 8-15 tahun, sebagian dari anak jalanan tersebut putus sekolah dan bahkan sebagian bukan berasal dari Kota Semarang saja, jika anak jalanan yang terjaring razia bukan dari Kota Semarang maka Dinas Sosial sudah bekerja sama dengan dinas provinsi untuk memulangkan ke kota asal, Tapi sebelum dikembalikan, anak jalanan dan gelandangan dan pengemis serta orang terlantar (PGOT) akan ditampung terlebih dahulu ke tempat rehabilitasi sosial. akan dibina dahulu di Panti Rehabilitasi Sosial Among Jiwo. Setelah dilakukan penelusuran alamat akan dikembalikan pada keluarganya dan jika berasal dari Kota Semarang maka Dinas Sosial akan datang langsung kerumah anak jalanan tersebut untuk bertemu orang tua anak jalanan tersebut, supaya diminta keterangan dan mengapa anaknya bisa menjadi berada di jalanan mencari uang.

Salah satu Panti Sosial yang menjalin kerja sama dengan Dinas Sosial adalah panti pelayanan sosial anak Mandiri Semarang, yang menampung anak jalanan untuk diperdayakan Sejumlah pelatihan diberikan kepada anak jalanan agar mereka punya keterampilan untuk menghidupi diri sendiri. dipanti ini juga dijelaskan Bapak Bambang Sumedi bukan hanya anak jalanan saja melainkan anak jalanan terbentur masalah hukum usai vonis pengadilan. Anak anak di panti itu mendapat bimbingan rohani,

wawasan kebangsaan, kedisiplinan, ketrampilan las listrik, perbengkelan kendaraan, ternak ayam, serta budi daya jamur tiram. Batasan waktu anak jalanan penerima manfaat bisa belajar di panti setidaknya selama enam bulan. Mereka akan mendapat teori dasar ketrampilan dua kali dalam seminggu²⁴.

Peran Dinas Sosial Kota Semarang dalam upaya nya menjalankan tugas mensejahterakan dan menyalurkan bantuan kepada keluarga anak jalanan yang berasal dari Kota Semarang, bukan hanya sekedar bantuan berupa uang dan sembako yang diberikan secara berkala, ada pun juga upaya yang dilakukan bimbingan mental, rohani dan jasmani, tidak lupa juga Dinas Sosial bekerja sama dengan seperangkat tokoh masyarakat dan perangkat RT RW setempat dalam pengawasan wilayah nya dan juga pendataan anak jalanan di masing wilayahnya, supaya dapat diawasi bersama.

Dinas Sosial Kota Semarang juga dalam upayanya mengurangi anak jalanan di Kota Semarang, jika dalam rentang waktu setelah pembinaannya selesai dilakukan Dinas Sosial dalam kerjasamanya dengan Panti Sosial tersebut, dapat membantu mencarikan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang sudah di dapat di Panti Sosial atau memberika modal kerja kepada anak jalanan tersebut, tidak lupa juga Dinas Sosial memberikan jaminan kesehatan kepada keluarga dan anak jalanan.

Menurut Penulis Peran Dinas sosial dalam pemenuhan hak anak dalam hal ini anak jalanan sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun

²⁴ Wawancara dengan Bapak Bambang Sumedi selaku Kepala Seksi (Kasie) Tuna Susila dan Perdagangan Orang (TSPO), Pada hari Senin, 28 November 2022.

2002 tentang Perlindungan anak, bahwa dinas sosial membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah, di jelaskan didalam undang-undang perlindungan anak tersebut pasal 1 ayat 12 Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, peran dinas sosial dalam memenuhi hak disini telah terpenuhi dan telah dijalankan dengan baik, dalam wawancara penulis dengan bapak Bambang Sumedi menjelaskan:

Dinas sosial juga memberikan bantuan bukan hanya pada anak jalanan yang terjaring razia melainkan pada keluarga anak jalanan tersebut dengan syarat bahwa anak jalanan tersebut berasal dari Semarang dan dipantau agar tidak kembali kejalan lagi²⁵.

Bantuan yang dimaksud tersebut bahwa dinas sosial secara jelas melaksanakan berbagai upaya supaya anak jalanan tidak kembali lagi dan supaya anak-anak ini dapat menjalankan kehidupannya lebih baik kedepannya dan dapat menjadi harapan bagi bangsa dan negara kemudian hari.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Bambang Sumedi selaku Kepala Seksi (Kasie) Tuna Susila dan Perdagangan Orang (TSPO), Pada hari Senin, 28 November 2022